

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/366 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/43.b
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/43.b Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/43.b Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/43.b Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

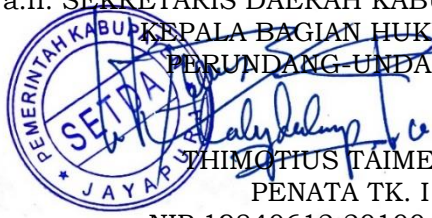
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/366 TAHUN 2022
TANGGAL 30 JUNI 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si	BUPATI JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB
2.	GIRI WIJAYANTORO	WAKIL BUPATI JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB
3.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd, MKP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
4.	ELPHYNA E. D. SITUMORANG, AP., S.Sos., M.KP	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR TIM PEMBAHAS
5.	Dr. Drs. JOKO SUNARYO, M.Si	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS TIM PEMBAHAS
6.	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	MEYER M. SUEBU, SE, M.Si	INSPEKTUR KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	EDI SUSANTO, SE., M.Si	KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	THIMOTIUS TAIME, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	JOHN SIMATAUW, SP., M.Si	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	MAUREN WINDEWANI	PELAKSANA PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	SUBHAN, SE., MM	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR TIM PERUMUS
13.	ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS TIM PERUMUS
14.	Drs. SURATMO	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
15.	GUSTAF GRIAPON, ST	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
16.	HASLIPA, SE	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
17.	DOMINGGUS TANAMAL, SE, M.Si	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
18.	MUHAMMAD SAID, SE	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

1	2	3	4
19.	KHANNAH JATMIASIH, SH	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
20.	DR. T J. DEMETOUW, SE, M.Si	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR TIM SEKRETARIAT
21.	SRIYONO, SE	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS TIM SEKRETARIAT
22.	KARMILA G. ACHMADI, SE, M.Si	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
23.	ANY PAULA YOTHA, A.Md	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
24.	KAREL NICOLAS LINU, S.IAN	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
25.	LIDYA DECE MARA, S.Sos., MM	KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA DAN SUMBER DAYA APARATUR PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
26.	HEBRIME TAKAZILY, S.Sos, M.Si	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
27.	CLAUDIUS H. YUNIOR	ANALIS TATALAKSANA PADA SUB BAG TATALAKSANA DAN SDA BAGORTAL KAB. JAYAPURA	ANGGOTA
28.	JUNIMAN H. SIMANJUNTAK	PELAKSANA PADA BAGIAN ORTAL SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
29.	FACHRUL RIZAL AMIN, SE	PELAKSANA PADA BAGIAN ORTAL SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
30.	YUNUS U. MANDOSIR, SE	PELAKSANA PADA BAGIAN ORTAL SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
31.	CHARLES BENYAMIN SORONTOU	PELAKSANA PADA BAGIAN ORTAL SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
32.	ANITA ONGGE	PELAKSANA PADA BAGIAN ORTAL SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
33.	SISKA SANITA Y. MANUFANDU	PELAKSANA PADA BAGIAN ORTAL SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
34.	SARCE PIETER	PELAKSANA PADA BAGIAN ORTAL SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
35.	GHUFRON, SE	PELAKSANA PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
36.	HARDIYANTI MANSUR, S.STP	PELAKSANA PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
37.	FRANSISKA LISA YOCKU, SE	PELAKSANA PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITA UW, SE., M.Si